



FINTECH KEUANGAN SYARIAH DALAM PRESPEKTIF SHARIA COMPLAINCE

Sri Wahyuni¹, Nasrullah Sapa², & Abdul Wahid Haddade³

¹*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*

^{2&3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Email : sriwahyuni@unismuh.ac.id, Nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id, wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Fintech, atau teknologi finansial, telah mengubah cara layanan keuangan disediakan, menawarkan inovasi yang signifikan dalam efisiensi, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Dalam konteks keuangan Islam, fintech menawarkan potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan dan menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan syariah mengharuskan setiap produk dan layanan keuangan untuk menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian), serta mempromosikan keadilan, transparansi, dan aktivitas ekonomi yang produktif. Penelitian ini meninjau literatur terkini mengenai integrasi fintech dalam keuangan Islam, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi. Studi kasus dari berbagai *platform fintech* yang patuh syariah, seperti EthisCrowd, Wahed Invest, dan Blossom Finance, menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyediakan layanan keuangan yang etis dan inklusif. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan syariah, serta perlunya edukasi dan literasi keuangan di kalangan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech yang mematuhi syariah tidak hanya mampu meningkatkan inklusi keuangan tetapi juga mendukung tujuan keadilan sosial dan ekonomi dalam Islam. Namun, keberhasilan implementasi fintech syariah bergantung pada kolaborasi antara regulator, ulama, dan penyedia layanan fintech untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Dengan memanfaatkan potensi teknologi dan mematuhi prinsip-prinsip syariah, fintech dapat memainkan peran penting dalam membangun sistem keuangan Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Fintech Syariah, Keuangan Syariah, Kepatuhan Syariah.

ABSTRACT

Fintech, or financial technology, has transformed the way financial services are provided, offering significant innovations in efficiency, accessibility and affordability. In the context of Islamic finance, fintech offers great potential to expand financial inclusion and provide financial solutions that comply with sharia principles. Shariah compliance requires every financial product and service to avoid riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), and promote fairness, transparency, and productive economic activity. This research reviews the current literature on fintech integration in Islamic finance, identifying the opportunities and challenges faced. Case studies of various Shariah-compliant fintech platforms, such as EthisCrowd, Wahed Invest, and Blossom Finance, demonstrate how technology can be used to provide ethical and inclusive financial services. The research also highlights the importance of effective regulation and supervision to ensure sharia compliance, as well as the need for financial education and literacy among users. The results show that sharia-compliant fintech is not only able to improve financial inclusion but also supports the goals of social and economic justice in Islam. However, the successful implementation of sharia-compliant fintech depends on collaboration between regulators, scholars, and fintech service providers to create a conducive ecosystem. By harnessing the potential of technology and adhering to sharia principles, fintech can play an important role in building a more equitable, transparent, and sustainable Islamic financial system.

Keywords : Islamic Fintech, Islamic Financial, Islamic Compliance.

PENDAHULUAN

Sejak awal Islam, perdagangan telah menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam. Di antara berbagai pekerjaan halal lainnya, menjadi sumber pendapatan bagi umat Islam. Umat Muslim awal terlibat dalam proses komersial tidak hanya di Jazirah Arab namun jauh di luar perbatasan mereka. Kedatangannya di Afrika Timur, Afrika Barat, dan Asia Timur menyebabkan penyebaran Islam secara bersamaan di wilayah tersebut, yang tercermin dalam kode etik yang mengatur transaksi perdagangan selanjutnya. Keberhasilan intelijen komersial tersebut didukung oleh konsep syariah, yang diperkenalkan ke dalam masyarakat yang dilanda eksploitasi pra-Islam, diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik tidak adil lainnya (Ali & Sascar, 2021). Islam mengatur pemeliharaan dan penegakan hak milik dan distribusi keuntungan. Kita mengurangi resiko, menegakkan standar etika yang tinggi, memajukan keadilan sosial, menegakkan perjanjian kontrak, dan menjaga keadilan dalam transaksi. Revolusi besar yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui sabda Al-Quran dan hukum sejarah yang mengikatnya memperkenalkan tatanan ekonomi baru yang kemudian menjadi dasar keuangan syariah modern (Karbhari et al, 2020).

Revolusi besar yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui sabda Al-Quran dan hukum-hukum sejarah yang mengikatnya melahirkan tatanan ekonomi baru yang kemudian menjadi landasan keuangan syariah modern. Teknologi finansial merupakan sebuah konsep modern yang memungkinkan akses mudah (Rizvi & Arshad, 2019). Kehadiran teknologi dalam transaksi keuangan membawa keuntungan dalam hal aksesibilitas dan aksesibilitas. Inovasi keuangan harus fokus pada penciptaan inovasi keuangan digital yang responsif, aman, serta mengutamakan perlindungan nasabah dan resiko yang dikelola dengan baik. Fintech adalah perusahaan berbasis perangkat lunak yang menyediakan layanan

keuangan modern. Tujuannya adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memfasilitasi akses terhadap produk keuangan yang diperlukan untuk bertransaksi. Hal ini pada dasarnya menawarkan solusi terhadap kebutuhan mendesak dan berpotensi memperkenalkan model perdagangan, pembayaran, peminjaman, dan investasi baru. Fintech berkolaborasi di bidang keuangan dan teknologi untuk menyediakan berbagai produk keuangan yang efektif, efektif, inovatif dan praktis. Memungkinkan perdagangan yang efisien. Dalam hal ini keuangan syariah terbukti menerima perkembangan keuangan teknologi sepanjang konsisten dengan konsep syariah.

Syariah tidak melarang inovasi dalam praktik keuangan sepanjang mematuhi prinsip-prinsip yang melarang konsep-konsep syariah seperti *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis*, dan *tadris* (Hiyanti et al, 2019). Demikian pula, kontrak keuangan syariah harus mematuhi syarat dan ketentuan yang relevan untuk memastikan bahwa kontrak tersebut tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Bagi teknologi keuangan, tidak kalah pentingnya untuk memperhatikan norma dan etika syariah dalam setiap transaksi guna mencapai tujuan penegakan syariah. Banyak penyedia jasa keuangan kini mengandalkan teknologi untuk mengelola dan mentransfer dana melalui rekening tertentu. Fintech telah berkembang menjadi budaya baru dalam menyediakan solusi keuangan saat ini (Astri et al, 2019). Teknologi canggih telah terbukti berperan penting dalam setiap aktivitas kehidupan manusia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap budaya masyarakat internasional dalam bisnis keuangan *e-commerce*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pilihan produk fintech Meskipun produk yang ditawarkan saat ini masih serupa dengan produk perbankan dan lembaga keuangan lainnya, namun proses dan hasilnya jauh lebih efektif dan efisien.

Tak heran jika kini banyak pilihan produk yang tumpang tindih dengan produk lembaga keuangan tradisional (Aziz, 2020) Ketegangan dalam perkembangan industri ini cukup besar karena ditopang oleh kecanggihan teknologi dan aspek hukum fintech menjadi kurang relevan dengan peraturan yang ada. Kesenjangan peraturan memungkinkan individu menggunakan teknologi canggih untuk melakukan penipuan dan kejahatan, Berdasar pada data OJK (Otoritas Jasa Keuangan), perusahaan Fintech di Indonesia terbagi beberapa sektor, yaitu: 1.) *Financial Planing*, 2.) *Lending*, 3.) *Crowdfunding*, 4.) *Aggregator*, 5.) *Payment*, 6.) *Finansial Teknologi lainnya*. Diterangkan bahwasanya Fintech di Indonesia didominasi sektor pembayaran (*Payment*) 42,22%, sektor perencanaan keuangan (*Financial Planing*) 8,15%, sektor pinjaman (*Lending*) 17,78%, sektor *Aggregator* 12,59%, sektor *Crowdfunding* 8,15%, dan sektor *Finansial Teknologi lainnya* 11,11% (Wulandari & Zulqah, 2020).

Pesatnya perkembangan teknologi sudah pasti melampaui kaidah konsep Syariah yang ada, dan banyak orang yang terjebak dalam Fintech yang disebut syariah karena kurangnya analisa terlebih dahulu (Aaker, 2014). Penipuan dengan label syariah marak terjadi karena kata syariah hanya digunakan sebagai strategi pemasaran. Masyarakat perlu memahami nilai konsep syariah agar tidak lagi terjebak dengan label syariah yang disebarkan. Dengan begitu, anda akan bisa lebih bersikap positif dan tidak mudah percaya terhadap produk keuangan syariah yang ditawarkan. Saat ini, seiring berkembangnya teknologi keuangan, harus selalu berlandaskan prinsip syariah yang harus di hindari *Mayshir*, *Gharar* dan *Riba*. Meskipun teknologi canggih digunakan dalam sistem operasi, konsep syariah tetap perlu ditaati. Oleh karena itu, penelitian fintech keuangan syariah harus selalu dilakukan dari perspektif konsep syariah. Membantu masyarakat memahami perkembangan teknologi lembaga keuangan Fintech terkini yang sejalan dengan konsep

syariah. Pendekatan yang diterapkan dalam artikel ini diharapkan dapat membangun korelasi antara praktik dan teori untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri keuangan syariah

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah mengkaji secara kritis fenomena perkembangan pesat fintech keuangan syariah di Indonesia. Konsep peraturan syariah bertolak belakang dengan fenomena ini. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah nasional dan internasional serta didukung oleh buku-buku ilmiah yang tidak perlu diragukan lagi keaslian dan keandalannya. Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menyelidiki teori-teori yang berkaitan dengan konsep dan mekanisme teknologi keuangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah dan korelasi antara praktik dan teori berdasarkan ajaran ekonomi Syariah bisa ditegakkan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep-konsep syariah yang diterapkan pada teknologi keuangan dalam praktik keuangan syariah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk menjelaskan dan menafsirkan temuan dan observasi mengenai teknologi keuangan syariah dalam kaitannya dengan konsep syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fintech merupakan subjek yang sedang berkembang dan merupakan inovasi yang seharusnya mendorong penelitian di berbagai bidang, karena konektivitas digital sangat penting untuk keberlanjutan kinerja dan efisiensi. Kartini et al, (2022) mendefinisikan Fintech sebagai segala ide inovatif yang meningkatkan proses layanan keuangan dengan mengusulkan solusi teknologi sesuai dengan situasi bisnis yang berbeda, dan ide-ide tersebut juga dapat mengarah pada model bisnis baru atau bahkan bisnis baru. Literatur menyatakan

bahwa Fintek sebagai salah satu contoh sektor yang muncul dalam Industri 4.0, dapat membantu UKM bertransisi ke model bisnis yang lebih layak (Sholeha & Kharisma, 2024) karena fintech memainkan peran penting dalam penyediaan kredit untuk UKM. Pembiayaan adalah fasilitator penting untuk ekspansi bisnis yang cepat, memungkinkan UKM berinvestasi dalam modal fisik dan manusia, menciptakan produk/jasa baru, dan menembus pasar luar negeri yang baru; selain itu, sebagian besar

UKM dengan pertumbuhan tinggi sangat bergantung pada pembiayaan berbasis utang, bukan pada modal ekuitas, untuk pendanaan Fintech telah memfasilitasi adopsi pembiayaan rantai pasok dengan menawarkan layanan keuangan, memanfaatkan teknologi informasi, dan menyederhanakan prosedur pinjaman dan transaksi UKM (Subawa & Widhiastini, 2020). Berikut data *Financial Technology sharia* di Indonesia :

Tabel 1. Data Perusahaan Financial Technology Indonesia

No	Platform Name	Website	Company	Registered Certificate
1	Investree	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019
2	Ammana	https://ammana.id	PT Ammana Fintek Syariah	KEP-123/D.05/2019
3	Dana Syariah	https://danasyariah.id	PT Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018
4	Alami	www.p2p.alamisharia.co.id	PT Alami fintek Sharia	S-288/NB.213/2019
5	Syarfi	www.syarfi.id	PT Syarfi Teknologi Finansial	S-289/NB.213/2019
6	Duha Syariah	www.duhasyariah.com	PT Duha Madani Syariah	S-292/NB.213/2019
7	Qazwa	www.qazwa.id	PT Qazwa Mitra Hasanah	S-440/NB.213/2019
8	Bsalam	www.bsalam.id	PT Maslahat Indonesia	S-441/NB.213/2019
9	Ethis	https://ethis.co.id	PT Ethis Fintek Indonesia	S-608/NB.213/2019
10	Kapital Boost	https://kapitalboost.co.id	PT Kapital Boost Indonesia	S-609/NB.213/2019
11	Papitupi Syariah Berkah Fintek	www.papitupisyariah.com	PT Piranti Alphabet Perkasa	S-612/NB.213/2019
12	Syariah	www.finteksyariah.co.id	PT Berkah Fintek Syariah	S-600/NB.213/2019

Sumber : OJK (2020)

Berikut ini adalah beberapa *platform fintech* yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah beserta penjelasannya (Purwanto et al, 2022).

1. EthisCrowd

EthisCrowd adalah *platform crowdfunding* yang berfokus pada pembiayaan *real estate* dan proyek pembangunan yang sesuai dengan syariah. *Platform* ini menggunakan model pembiayaan *mudharabah*, di mana investor memberikan dana untuk proyek tertentu dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.

Keunggulan : Transparansi tinggi dalam setiap proyek, memastikan bahwa semua proyek yang didanai sesuai dengan prinsip

syariah, memberikan akses kepada investor kecil untuk berpartisipasi dalam investasi *real estate*.

2. Wahed Invest

Wahed Invest adalah *robo-advisor* yang menyediakan layanan investasi yang mematuhi syariah. *Platform* ini menawarkan *portofolio* yang terdiri dari saham, sukuk, dan komoditas yang diakui halal, menghindari investasi dalam sektor-sektor yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan *riba*.

Keunggulan : Mudah diakses melalui aplikasi seluler, diversifikasi *portofolio* sesuai dengan prinsip syariah, biaya manajemen yang transparan dan kompetitif.

3. Blossom Finance

Blossom Finance adalah *platform* yang menggunakan teknologi *blockchain* untuk menawarkan investasi berbasis syariah. *Platform* ini fokus pada pembiayaan usaha mikro di negara-negara berkembang melalui model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Keunggulan : Penggunaan teknologi *blockchain* untuk transparansi dan keamanan transaksi, fokus pada inklusi keuangan dengan membantu usaha mikro, model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

4. Investree

Investree adalah *platform peer-to-peer lending* yang juga menawarkan produk pembiayaan yang mematuhi syariah. *Platform* ini memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk berinteraksi langsung dan menyepakati syarat pembiayaan yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.

Keunggulan : Proses pembiayaan yang cepat dan efisien. Opsi pembiayaan yang beragam, termasuk pembiayaan berbasis syariah. Meningkatkan akses ke pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

5. Sarwa

Sarwa adalah *platform* investasi yang berbasis di Timur Tengah dan menawarkan layanan *robo-advisory* yang sesuai dengan syariah. Sarwa menyediakan *portofolio* investasi yang mematuhi syariah dengan menghindari sektor-sektor yang dilarang dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam.

Keunggulan : Fokus pada pasar Timur Tengah dengan layanan yang disesuaikan, diversifikasi *portofolio* investasi yang sesuai dengan syariah, edukasi dan dukungan untuk investor pemula.

Platform-platform fintech yang mematuhi syariah seperti EthisCrowd, Wahed Invest, Blossom Finance, Investree, dan Sarwa menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan komunitas Muslim. Dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, *platform-platform* ini tidak hanya menyediakan layanan keuangan yang etis tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses kepada berbagai peluang investasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Inovasi Industri Keuangan Syariah

Industri jasa keuangan, dengan konsep mendistribusikan kelebihan modal kepada mereka yang membutuhkan, merupakan aspek penting dalam meningkatkan taraf hidup dan mendukung perekonomian. Praktik keuangan saat ini menjadi semakin kompleks akibat perkembangan teknologi yang terkait dengan inovasi teknologi yang pesat (Romanova & Kudinska, 2016). Inovasi keuangan terus berkembang dan teknologi saat ini disebut dengan *fintech*. Teknologi finansial merupakan suatu inovasi dalam industri keuangan yang memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran, operasional, dan manajemen resiko dalam hubungan konsumen ke konsumen. Industri keuangan syariah pun kini turut ikut mengadopsi inovasi ini sebagai inovasi baru yang memberikan solusi alternatif terhadap keuangan syariah. Sebagaimana hukum syariah, semua transaksi komersial/*mu'amara* diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Dengan memanfaatkan sumber-sumber konsep syariah yang ada, lembaga keuangan syariah harus lebih aktif dan inovatif dalam melakukan inovasi di industri keuangan.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak produk keuangan syariah yang mengambil alih produk keuangan tradisional dengan mengadaptasi prinsip-prinsip keuangan yang ada dalam hukum syariah dan kebutuhan masyarakat. Namun, kontrak syariah dalam keuangan syariah tidak boleh

terbatas pada pendekatan replikasi keuangan tradisional. Fintech harus menjadi wadah untuk memaksimalkan nilai aspek keuangan syariah.

Fintech dan Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Dari sudut pandang Syariah, penerapan metode, layanan dan solusi keuangan Syariah diperbolehkan dan dianjurkan, asalkan tidak menyimpang dari konsep syariah berdasarkan *Al-Mu'amara Al-Ibaha*. Fenomena teknologi fintech yang canggih saat ini diharapkan dapat memasukkan konsep-konsep utama dan prinsip-prinsip syariah. Memastikan *Shariah Compliance* (SHC) memerlukan sinergi pakar teknologi, pakar keuangan, dan akademisi untuk terus mendukung tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Setiap transaksi melalui teknologi finansial harus selalu mengikuti kaidah konsep syariah, termasuk akad, syarat dan ketentuan, serta harus selalu menghindari hal-hal yang merugikan pihak-pihak yang bertransaksi, seperti *Maysir*, *Gharar*, dan *Riba*. Lebih lanjut, kehadiran fintech diharapkan dapat memberikan solusi keuangan untuk mencapai tujuan *mafsadda* dan *mashaqa*, menghasilkan keuntungan dan terhindar dari *Mafsadah* dan *Mashaqqah*.

Memberikan kelonggaran kepada regulator dan pengawas akan memastikan bahwa praktik fintech beroperasi sejalan dengan kepatuhan hukum Islam. Masyarakat tidak lagi skeptis terhadap perubahan inovasi Fintech, karena inovasi Fintech diyakini dapat meningkatkan kenyamanan konsumen dan investor. Pada dasarnya, “kepatuhan syariah” adalah harapan sistem keuangan, yang mencakup aqidah, moralitas, dan hukum syariah untuk mencapai tujuan syariah/*maqasidus al-syariah* (Amrullah & Hasan, 2021)

Fintech dan Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah)

Dari perspektif sektor keuangan, fintech merupakan solusi efektif untuk memperpendek rantai transaksi,

meminimalkan biaya operasional, meningkatkan akses ke segmen konsumen, serta meningkatkan pendapatan dan efisiensi modal. Fintech menawarkan beragam pilihan perdagangan, mempercepat dan meningkatkan inklusi keuangan dan perluasannya tingkat sosial. Hal ini menunjukkan bahwa fintech mempunyai potensi memberikan manfaat bagi umat. Di sisi lain, *financial technology* merupakan inovasi keuangan yang dapat diterima oleh lembaga keuangan syariah sepanjang membawa manfaat dan menghilangkan *mafsadat* dalam bertransaksi. Peraturan *Ushul Fiqh* mengatur bahwa “kesulitan dapat dengan mudah diselesaikan” selama tidak ada manipulasi atau penipuan dalam transaksi, serupa dengan tujuan konsep syariah untuk melayani kepentingan masyarakat *Makasidus Al Syariah* (Kusuma & Asmoro, 2020).

Hubungan antara fintech dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan topik yang semakin penting dalam literatur keuangan dan teknologi. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hubungan tersebut dalam bahasa akademik.

Hubungan Fintech dan Kepatuhan Syariah

Fintech, atau teknologi finansial, telah merevolusi industri keuangan dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses. Fintech mencakup berbagai inovasi teknologi seperti pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, *crowdfunding*, dan *robo-advisors*. Namun, penerapan fintech dalam konteks keuangan Islam memerlukan perhatian khusus terhadap prinsip-prinsip syariah.

Keuangan Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Selain itu, transaksi keuangan harus didasarkan pada aset nyata dan aktivitas ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, setiap produk atau layanan fintech yang

diterapkan dalam keuangan Islam harus mematuhi prinsip-prinsip ini.

Pentingnya Kepatuhan Syariah dalam Fintech

Transparansi dan Kejujuran : Kepatuhan syariah menuntut transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi. Fintech dapat membantu dalam menyediakan *platform* yang transparan di mana semua pihak dapat melihat dan memahami syarat dan ketentuan transaksi.

Penghindaran Riba : banyak produk fintech konvensional, seperti pinjaman dengan bunga tinggi, tidak sesuai dengan syariah. Fintech yang mematuhi syariah harus mengembangkan model bisnis yang menghindari *riba*, seperti *murabahah* (penjualan dengan margin keuntungan) atau *mudharabah* (kemitraan bisnis).

Pengurangan Gharar : Fintech dapat menggunakan teknologi untuk mengurangi ketidakpastian dalam transaksi keuangan. Misalnya, penggunaan *smart contracts* dalam *blockchain* dapat memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan kontrak dipenuhi secara otomatis dan tanpa ambigu.

Peningkatan Akses Keuangan : Fintech memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan komunitas Muslim yang kurang terlayani. Dengan menyediakan layanan keuangan yang mematuhi syariah, fintech dapat membantu memberdayakan individu dan usaha kecil yang mungkin tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.

Studi Kasus dan Implementasi

Beberapa *platform* fintech telah berhasil mengimplementasikan layanan yang mematuhi syariah. Misalnya, EthisCrowd, sebuah *platform crowdfunding real estate*, beroperasi berdasarkan prinsip *mudharabah* dan memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek yang sesuai dengan syariah. Selain itu, Wahed Invest, sebuah *robo-advisor*, menyediakan *portofolio* investasi yang mematuhi syariah dengan menghindari

investasi dalam sektor-sektor yang dilarang seperti alkohol, perjudian, dan *riba*.

KESIMPULAN

Hubungan fintech dengan syariah Islam adalah sebuah area yang sangat dinamis dan memiliki potensi besar untuk mengubah jalannya keuangan Islam. Fintech menawarkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inklusi keuangan bagi masyarakat Muslim. Untuk mencapai kesuksesan, fintech harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maisir* serta mendorong keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Dengan demikian, fintech dapat mengembangkan produk dan layanan baru yang sesuai dengan syariah, seperti pembiayaan berbasis aset, layanan perbankan digital, dan *platform* investasi halal. Namun, perlu adanya regulasi dan pengawasan yang tepat agar produk dan layanan fintech mematuhi prinsip-prinsip syariah. Selain itu, penting juga bagi pengguna untuk memahami produk dan layanan fintech yang sesuai dengan syariah melalui edukasi dan literasi keuangan. Dengan demikian, fintech dapat meningkatkan akses ke layanan keuangan yang etis dan sesuai syariah, serta mendukung inklusi keuangan dan memberdayakan individu serta usaha kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, David A. 2014. *Building Strong Brands*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Ali, S., & Sarkar, A. 2021. The Role of Fintech in Islamic Finance. *Journal of Islamic Financial Studies*, 7(2), p. 123-135.
- Amrullah, Ata., & Hasan, Ata. 2021. Fintech Keuangan Syariah dalam Prespektif Konsep Syariah. *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(2), 234-243.
- Aziz, Fathul Aminudin. 2020. Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), p. 1-18.

- Hiyanti, Hida., Nugroho, Lucky., Sukmadilaga, Citra., & Fitrijanti, Tettet. 2019. Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), p. 326-333.
- Karbhari, Y., Isa, M. Y., & Aziz, R. A. 2020. Fintech and Islamic Finance: A Review of Potentials and Challenges. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), p. 387-401.
- Kartini, Karin Nur., Halimah, Siti., Ranti, Resmi., & Almamalik, Lukmanulhakim. 2022. Perancangan Sistem Informasi Pengajuan dan Simulasi Perhitungan Kredit Oleh Nasabah Berbasis Android pada Bank BJB Cabang Soreang Bandung. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), p. 373-383.
- Kusuma, Hendra., & Asmoro, Wiwiek Kusuaning. 2020. Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2), p. 141-163.
- Purwanto, Hadi., Yandri, Delfi., & Yoga, Maulana Prawira. 2022. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan di Masyarakat. *Kompleksitas : Jurnal Manajemen, Organisasi dan Bisnis*, 11(1), p. 80-91.
- Rizvi, S. A. R., & Arshad, S. 2019. Fintech in Islamic Finance: Prospects and Challenges. *Islamic Finance Review*, 8(1), p. 45-58.
- Romanova, Inna., & Kudinska, Marina. 2016. Contemporary Issues in Finance: Banking and Financial Technology: A Challenge or Opportunity?. *Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis*, in: *Contemporary Issues in Finance: Current Challenges from Across Europe*, 98, p. 21-35.
- Rumondang, Astri., Sudirman, Acai., Effendy, Faried., Simarmata, Janner., & Agustin, Tuti. 2019. *Fintech Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. Medan.
- Sholeha, Amelia., & Kharisma, Anisa Sains. 2024. Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Kinerja Umkm Melalui Mediasi Akses Keuangan Di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), p. 1571-1586.
- Subawa N. S., & Widhiastini N. W. 2020. *Waralaba 4.0 : Isu Tren & Evolusi Bisnis Waralaba di Era Digital*. Nilacakra. Badung.
- Wulandari, Cahya., & Zulqah, Koiriyah Azzahra. 2020. Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar dan Penanganan Distorsinya. *Journal of Islamic Economics and Fnance Studies*, 1(1), p. 82-99.